



**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

S A L I N A N

No.7/B; tgl 22-4-1994

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 16 TAHUN 1993**

T E N T A N G
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 6 TAHUN 1986 TENTANG PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN
DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah serta menunjang suksesnya pelaksanaan pembangunan daerah dibidang kebersihan dan ketertiban, khususnya upaya untuk membudayakan kebersihan yang mencerminkan kegotong royongan yang selaras dengan perkembangan dan pembangunan kota, diperlukan dukungan dana yang memadai ;

b. bahwa untuk tercapainya maksud tersebut pada huruf a konsideran ini, dipandang perlu mengubah untuk kedua kalinya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 6 Tahun 1986 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 ;

3. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stb. 1926 Nomor 226 juncto Stb. 1940 Nomor 450 ;

4. Undang-undang Nomor 12 Drt. tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah juncto Undang-undang Nomor 1 tahun 1961 ;

5. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

6. Undang-undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;

7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 23 tahun 1978 tentang Master Plan Surabaya 2000 ;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 6 tahun 1986 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya juncto Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 1990.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 6 TAHUN 1986 TENTANG PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 6 Tahun 1986 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 15 Januari 1987 Nomor 4/P Tahun 1987 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1987 Seri B pada tanggal 28 Juni 1987 Nomor 2/B yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 2 Tahun 1990 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 6 Tahun 1986 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 9 Juli 1990 Nomor 261/P Tahun 1990 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1990 seri B tanggal 3 Agustus 1990 Nomor 4/B diubah lagi sebagai berikut:

A. Pasal 8 ayat (1) diubah dan harus dibaca :

- (1) Atas jasa penyelenggaraan kegiatan untuk kebersihan lingkungan dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah mengenakan retribusi ;

B. Pasal 9 diubah dan harus dibaca :

- (1) Besarnya retribusi dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini sebagaimana dinyatakan pada Lampiran Peraturan Daerah ini ;

- (2) Keterlambatan atas pembayaran dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditagih sesuai prosedur penagihan tunggakan retribusi ;
 - (3) Tata cara pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini di tetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
- C. Lampiran, diubah dan harus dibaca sebagaimana dinyatakan pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Surabaya, 28 Desember 1993.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
K e t u a,

ttd

HARJOSO SOEPENO
LETKOL CHB. Nrp. 22021

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

dr. H. POERNOMO KASIDI

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 16 April 1994 Nomor 198/P Tahun 1994.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)

ttd

Drs. MOH. SAFII AS'ARI
Pembina Utama Madya
Nip. 010 052 819

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1994 Seri B, tanggal 22 April 1994 Nomor 7/B.


A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
Sekretaris Kotamadya Daerah

ttd

Drs. W A R D J I
Pembina Tk.I
Nip. 510 019 644

Salinan sesuai dengan Aslinya
A.n. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum



M. F A R U Q, SH
Penata Tk.I
Nip. 510 029 293

RETRIBUSI KEBERSIHAN DALAM KOTAMADYA
 DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Nomor	Pemakai Persil	Besarnya Retribusi	Keterangan
1	2	3	4
I.	SOSIAL :		
	1. Sosial Umum	Rp. 2.000,00/bulan	<ul style="list-style-type: none"> - Panti-panti sosial - Rumah ibadah - Pelayanan air untuk umum - Pondok Pesantren - Yayasan/perkumpulan sosial
	2. Sosial Khusus	Rp. 5.000,00/bulan	<ul style="list-style-type: none"> - Rumah sekolah - Rumah Sakit, Poliklinik dan Puskesmas Pemerintah - Kursus-kursus.
II.	NON NIAGA :		
	1. Perumahan A1	Rp.10.000,00/bulan	Rumah tempat tinggal yang dimukanya terdapat jalan protokol, jalan utama, jalan kembar termasuk saluran/got dan berm serta jalan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi
	2. Perumahan A2	Rp. 7.000,00/bulan	Rumah tempat tinggal yang dimukanya terdapat jalan termasuk saluran/got dan berm selebar 6,5 m atau lebih selain perumahan A1
	3. Perumahan A3	Rp. 3.000,00/bulan	Rumah tempat tinggal yang dimukanya terdapat jalan termasuk saluran/got dan berm selebar kurang dari 6,5 m dan dapat dilewati kendaraan roda 4

1	2	3	4
	4. Perumahan A4	Rp. 500,00/bulan	Rumah tempat tinggal yang dimukanya terdapat jalan termasuk saluran/got dan berm selebar kurang dari 6,5 m selain perumahan A3.
	5. Pemerintah	Rp. 5.000,00/bulan	<ul style="list-style-type: none"> - Instansi Lembaga Pemerintahan Nasional/Asing. - Sarana Pemerintah/Asing.
III.	N I A G A :		
	1. Niaga Kecil	Rp. 7.500,00/bulan	<ul style="list-style-type: none"> - Koperasi, Usaha Perorangan, usaha jasa dan usaha kecil - lainnya ; - Kolam renang, usaha kesegaran jasmani, sarana olah raga & panti pijat ; - Losmen/penginapan/hotel melati/mess/asrama milik badan usaha dan gedung pertemuan ; - Rumah sakit/klinik swasta, laboratorium swasta, apotik, toko obat dan praktek dokter.
	2. Niaga Besar	Rp. 15.000,00/bulan	Bank, kantor real estate, bingkil besar, pergudangan, usaha perorangan yang lingkupnya besar, usaha/kantor yang berbentuk badan hukum (swasta, BUMN, BUMD dan sejenisnya), Toko Besar, Ruko/Toko didaerah - pertokoan dan tempat hiburan ;
	- Rumah Makan Besar	Rp. 50.000,00/bulan	Rumah makan dengan fasilitas 20 kursi atau lebih
	- Hotel Ber bintang/Motel	Rp.150.000,00/bulan	

1	2	3	4
IV.	INDUSTRI : 1. Industri Kecil 2. Industri Besar	Rp. 5.000,00/bulan Rp.100.000,00/bulan	- Industri rumah tangga - Pengrajin kecil - Industri logam dan mesin dasar, Industri dasar dan Aneka industri.
V.	P A S A R : 1. Pasar Pemerintah 2. Pasar Swasta	Rp. 2.000,00/m3 Rp. 4.000,00/m3	
VI.	K H U S U S : 1. Pedagang Kaki Lima 2. Membuang sampah secara langsung ke LPA 3. Membuang Sampah Tinja ke Instalasi Pengolahan Tinja 4. Membakar Sampah ke Instalasi Pembakaran Sampah.	Rp. 100,00/hari Rp. 2.000,00/m3 Rp. 3.000,00/m3 Rp. 7.500,00/m3	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
K e t u a,

ttd

HARJOSO SOEPENO
LETKOL CHB. Nrp. 22021

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

dr. H. POERNOMO KASIDI

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
Sekretaris Kotamadya Daerah

ttd

Drs. W A R D J I
Pembina Tk.I
Nip. 510 019 644

Salinan sesuai dengan Aslinya
A.n. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya



Kepala Bagian Hukum

Moh. F A R U Q, SH
Penata Tk.I
Nip. 510 029 293

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 16 TAHUN 1993

T E N T A N G
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 6 TAHUN 1986 TENTANG PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN
DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

I. PENJELASAN UMUM :

Kebersihan kota merupakan tanggung jawab bersama, yaitu Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Selaras dengan hal tersebut diatas, Peraturan Daerah ini disusun dengan harapan pelayanan kepada masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah dapat ditingkatkan.

Upaya Pemerintah Daerah dalam mewujudkan kebersihan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya memerlukan biaya yang cukup besar, dan diharapkan pula dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini dapat memberikan dukungan terhadap biaya tersebut sungguhpun disadari dan tidak dimaksudkan bahwa biaya untuk penyelenggaraan kebersihan oleh Pemerintah Daerah dapat dipenuhi dari penerimaan disektor retribusi kebersihan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal I huruf A, B dan C : cukup jelas.
